



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak menggunakan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarayalkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

DITA ANGGRANI. Implementasi Job Safety Analysis dan Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Risiko di Golongan Traksi Listrik UPT Balai Yasa Yogyakarta (*Implementation of Job Safety Analysis and Hazard Identification Risk Assessment and Control in the Electric Traction at UPT Balai Yasa Yogyakarta*). Dibimbing oleh DEDE SETIADI

Peningkatan kualitas perusahaan diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sehingga dapat memperbesar bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang akan terjadi dalam suatu kegiatan perusahaan. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuan dari praktik kerja lapangan untuk menganalisis penerapan *Job Safety Analysis* (JSA) dan Identifikasi Bahaya Penilaian, dan Pengendalian Risiko (IBPR), menganalisis aktivitas berpotensi bahaya yang sering terjadi, menganalisis penerapan secara langsung di lapangan, serta mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Golongan Traksi Listrik UPT Balai Yasa Yogyakarta.

Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko (IBPR) yang merupakan dasar pengelolaan K3 yang disusun berdasarkan tingkat risiko di lingkungan kerja untuk mempermudah pembuatan IBPR, diperlukan adanya dokumen *Job Safety Analysis* (JSA). JSA merupakan pendekatan komprehensif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan langkah perbaikan untuk meminimalisasi risiko bahaya dalam pekerjaan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai pada tanggal 1 Februari s.d. 1 April 2022 yang dilaksanakan di Golongan Traksi Listrik UPT Balai Yasa Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, survei, kuesioner, dan diskusi teknis. Metode analisis data yang digunakan dengan JSA dan IBPR.

Kebijakan K3 wajib dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit seratus orang dan/atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Pekerja yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) UPT Balai Yasa Yogyakarta sebanyak 383 pekerja dan memiliki pekerjaan yang berpotensi bahaya tinggi sehingga diwajibkan untuk memiliki kebijakan K3.

Aktivitas berpotensi bahaya yang sering terjadi dan memiliki risiko yang cukup tinggi di Golongan Traksi Listrik yaitu penggunaan *overhead crane*, penggunaan las *acetylene*, penggunaan *Vacuum Pressure Impregnation* (VPI), dan penggunaan *hi-pot test*. Implementasi manajemen risiko yang diterapkan telah dilaksanakan dengan baik.

kata kunci : balai yasa, bahaya, risiko, jsa, ibpr